

Pemberdayaan Masyarakat PMKS oleh Pemerintah Kota Bandung 2022: Studi pada Dinas Sosial Kota Bandung (*Empowerment of PMKS Community by Bandung City Government 2022: Study on Bandung City Social Service*)

Muthi Janatun^{1*}, Rudiana Rudiana²

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat^{1,2}

muthi20001@mail.unpad.ac.id^{1*}, rudiana2017@unpad.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 21 Juni 2024

Revisi 1 pada 25 Juli 2024

Revisi 2 pada 5 September 2024

Disetujui pada 10 September 2024

Abstract

Purpose: Understanding the importance of social welfare is the primary basis for various government policies.

Research methodology: This study analyzes the Empowerment Efforts for the welfare of PMKS Communities by the Bandung City Government in 2022 using descriptive and qualitative methods, with data obtained from field studies through interview observations.

Results: The results showed that Empowerment Efforts for the welfare of PMKS Communities in Bandung City in 2022 showed that the main problem faced by the Bandung City Social Service was budget constraints. Social Service runs the PMKS empowerment program based on the APBD provided by the Bandung City Government. This budget determines the extent to which empowerment programs can be implemented. With limited budgets, the Social Services Office must allocate existing funds to various programs and activities, which often leads to limited coverage of training programs and the absence of follow-up assistance.

Limitations: The Bandung City government's focus on social welfare includes concrete efforts to respond to the PMKS problem.

Contribution: The results of this research can provide useful recommendations for the interests of the Bandung City Government.

Keywords: PMKS, Empowerment Efforts, Government, Social Welfare

How to Cite: Janatun, M., Rudiana, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat PMKS oleh Pemerintah Kota Bandung 2022: Studi pada Dinas Sosial Kota Bandung. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(2), 109-119.

1. Pendahuluan

Indonesia, sebuah negara yang masih dalam tahap berkembang, terus mengalami kemajuan di segala bidang. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa mencapai kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Salah satu tujuan dari Pasal 33 UUD 1945 adalah untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Pembangunan harus ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat di samping hubungannya dengan perluasan dan perbaikan ekonomi. (Soetomo, 1995). Pemahaman akan pentingnya kesejahteraan sosial menjadi pijakan utama bagi berbagai kebijakan pemerintah. (Priyono, 1996) Pemerintah Kota Bandung telah menyadari bahwa kesejahteraan masyarakat adalah fondasi yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang berdaya, seimbang, dan inklusif. Kesadaran akan pentingnya kesejahteraan sosial menjadi poin sentral dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. (Nugroho, 2011), dalam konteks ini, fokus pemerintah Kota Bandung pada kesejahteraan sosial secara tidak langsung juga mencakup upaya konkret dalam menanggapi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, Kelompok masyarakat ini kemudian dikenal dengan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial), yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos RI No 8 tahun 2012). Pada tahun 2022, Kota Bandung menghadapi tantangan serius terkait tingginya data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Data statistik yang di dapat dari Dinas Sosial Kota Bandung menunjukkan bahwa jumlah individu dan keluarga yang tergolong sebagai masyarakat PMKS mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan kompleksitas masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat kota ini.

Tabel 1. Jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Bandung

NO	JENIS PMKS	Jumlah (2022)
1	Anak Balita Terlantar	1
2	Anak Dengan Kedisabilitas (Adk)	523
3	Anak Jalanan	13
4	Anak Terlantar	85
5	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	-
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1
7	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	1
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	61
9	Fakir Miskin	85
10	Gelandangan	55
11	Kelompok Minoritas	4
12	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	27
13	Korban Bencana Alam	31
14	Korban Bencana Sosial	5
15	Korban Penyalahgunaan Napza	22
16	Korban Tindak Kekerasan	3
17	Korban Trafficking	-
18	Lanjut Usia Terlantar	1559
19	Orang Dengan Hiv/Aids (Odha)	28
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	3
21	Pemulung	59
22	Pengemis	63
23	Penyanggah Disabilitas	4837
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2112
25	Tuna Susila	39
	JUMLAH	9617

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2022 ditunjukkan pada tabel di atas. Mengingat masih banyak masyarakat Kota Bandung yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, data tersebut bukanlah hasil yang akurat. Informasi tersebut tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Bandung. Ditemukan juga bahwa jumlah PMKS pada tahun 2023 berjumlah 6044 orang, dalam arti menurun. (Dinsos, 2024) Ini menjadi perbandingan bahwa pada tahun 2022, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung, melalui Dinas Sosialnya, mungkin perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat untuk mengidentifikasi penyebab akar masalah dan merancang solusi yang tepat sasaran. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya untuk mengembangkan potensi (*enabling*) masyarakat PMKS dengan memberikan akses, sarana, dan kondisi yang memungkinkan masyarakat PMKS untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun prosedur yang harus diikuti sebelum melakukan upaya pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Ketika para PMKS dilibatkan, tingkat kreativitas dan kemampuan mereka akan tumbuh. Para pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Bandung harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dalam menjalankan program untuk membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai potensi penuh mereka. Diharapkan pendekatan yang efektif dapat dikembangkan. Upaya yang dilakukan masih dirasakan belum cukup memadai untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang maksimal. Dinas Sosial Kota Bandung hanya membuka Kuota 300 untuk Masyarakat PMKS yang bisa mengikuti pelatihan dalam upaya penyadaran dan pendorongan potensi yang diadakan untuk memberdayakan Masyarakat PMKS di Kota Bandung.

Pentingnya sumber daya yang memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kunci utama dalam upaya memperkuat potensi (*Empowering*). Sebagai suatu konsep yang mencakup berbagai aspek kehidupan, pemberdayaan masyarakat PMKS memerlukan dukungan dan akses terhadap sejumlah sumber daya yang strategis. Pada dasarnya, memperkuat potensi masyarakat PMKS melibatkan pemberian akses terhadap berbagai sumber daya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan peluang kerja. Dalam upaya memberikan akses kepada sumber daya ekonomi seperti modal, teknologi, atau lapangan kerja bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota Bandung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk membantu masyarakat PMKS mengembangkan kemandirian ekonomi mereka. Namun, pada tahun 2022, upaya pemberdayaan masyarakat PMKS oleh Dinas Sosial Kota Bandung mengalami banyak kendala. Tidak adanya sinergitas antar dinas dan terbatasnya program pemberdayaan yang hanya berfokus pada pelatihan singkat menyebabkan upaya penguatan potensi masyarakat PMKS tidak berjalan maksimal. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, merupakan langkah positif dalam mengatasi masalah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peraturan tersebut secara khusus mengatur mengenai Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, termasuk regulasi yang berkaitan dengan PMKS. Upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat PMKS oleh Dinas Sosial Kota Bandung menghadapi tantangan besar terkait dengan masalah anggaran. Keterbatasan anggaran pada tahun 2022 menyebabkan banyak mandatori tidak dapat dilaksanakan, yang berdampak pada tidak optimalnya program pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat PMKS.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dasar pandangan yang diletakkan dalam strategi pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. (Kartasasmita 1996: 141).

Menurut Ginandjar Kartasasmita upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui 3 jurusan/cara, ketiga jurusan tersebut adalah:


“Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan.

Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian sudah akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Dalam rangka ini adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan". (Kartasasmita,1996: 159-160)

Dengan menggunakan 3 cara pemberdayaan masyarakat menurut Ginandjar Kartasasmita, masyarakat PMKS di Kota Bandung dapat diberdayakan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan secara lebih sederhana dalam model riset sebagai berikut:



Grafik 2. Kerangka Pemikiran
Sumber: Olahan Peneliti, 2023

3. Metode penelitian

Dalam riset ini, peneliti menggunakan riset kualitatif. Alasan riset ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar dapat memaparkan suatu objek, gejala, keadaan, atau fenomena sosial yang terjadi sehingga dapat menyajikan keadaan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Objek dalam riset ini adalah pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya memberdayakan Masyarakat PMKS yang terjadi di Kota Bandung, sehingga peneliti dapat mendeskripsikan pemberdayaan yang dilakukan tersebut secara alamiah dan apa adanya sesuai data atau fakta yang peneliti peroleh selama melakukan riset di lapangan. Sehingga dapat digambarkan bagaimana permasalahan masyarakat PMKS ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandung melalui pemberdayaan dalam mengatasinya.

3.1 Studi Lapangan

Observasi yang dilakukan dalam riset ini adalah observasi terstruktur yang berarti peneliti dapat menyatakan secara terstruktur kepada narasumber bahwa peneliti sedang melakukan riset sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir mengenai aktivitas peneliti. Tetapi pada suatu saat peneliti juga tidak terstruktur dalam observasi untuk menghindari jika data yang dicari ternyata adalah data yang masih dirahasiakan. Dalam riset ini juga, peneliti menggunakan teknik semi terstruktur, dikarenakan peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber sampai diperoleh keterangan dari permasalahan riset. Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari narasumber tersebut maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada tujuan peneliti.

Melalui wawancara ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya memberdayakan Masyarakat PMKS yang terjadi di Kota Bandung. Dalam riset ini, teknik pengumpulan data sangat penting karena dokumentasi mempunyai manfaat sebagai penyedia informasi untuk kebutuhan riset. Data atau informasi yang terlampir dalam sebuah berkas bisa digunakan untuk kepentingan riset seperti untuk pengujian, mengkaji dan menganalisis terhadap riset yang diselidiki. Selain itu dokumentasi bisa menjadi sebuah alat bukti yang sah bahwa kita melakukan suatu riset.

3.2 Teknik Penentuan Informan

Dalam riset ini, peneliti menggunakan metode purposive dalam menentukan informan riset yang biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengambilan sampel dengan *purposive* ini cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sehingga dapat mewakili populasi. Selain itu, teknik penentuan informan pada riset ini akan ditunjang dengan metode snowball. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi peneliti tidak dapat mencari informasi dari informan yang sudah ditentukan.

3.3 Teknik Validasi Data

Dalam riset ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, membandingkan dengan apa yang dekat khalayak di depan umum dan diikat pribadi, membandingkan kenyataan dan perspektif seseorang dengan pendapat lainnya, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.

3.4 Teknik Analisis Data

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperoleh melalui studi literatur atau studi kepustakaan serta pencarian literatur dengan menggunakan internet. Sedangkan data primer yang di dapat untuk riset ini adalah wawancara terhadap informan-informan yang dianggap menguasai dan relevan terhadap pokok bahasan dan permasalahan dalam riset.

3.5 Lokasi, Waktu, dan Jadwal Riset

Riset yang dilakukan oleh peneliti akan dilaksanakan di Kota Bandung. Adapun lama riset ini adalah selama 11 bulan dari bulan Agustus 2023 hingga Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Studi Pustaka, dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023.
- 2) Riset awal, dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Januari 2023.
- 3) Seminar Usulan Riset (SUR), dilaksanakan pada bulan Februari 2024.
- 4) Riset Lapangan, dilaksanakan pada bulan Februari 2024 sampai dengan Maret 2024.
- 5) Pengelolaan dan analisis data, dilaksanakan pada bulan Maret 2024 hingga Mei 2024.
- 6) Sidang Akhir, dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

4. Hasil dan pembahasan

Pasal 11 ayat 2 mencantumkan masalah kesejahteraan sosial sebagai salah satu urusan pemerintahan yang penting yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bersama dengan pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pemerintah Daerah mengelola urusan-urusan ini sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sejatinya Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya dalam upaya pemberdayaan Masyarakat PMKS. Upaya pemberdayaan untuk penyadaran dan pengembangan potensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Sosial Kota Bandung meliputi beberapa hal.

4.1 Enabling

Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan fungsi dan tugas pokok (tupoksi) dalam bidang pemberdayaan sosial dengan fokus pada pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Upaya ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk memberdayakan dengan cara mendorong potensi masyarakat PMKS secara lebih efektif. Dinas Sosial Kota Bandung telah melakukan kampanye melalui akun Instagram @dinsosbdg untuk menjelaskan prosedur Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kampanye ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang proses dan manfaat DTKS.



Sumber: akun Instagram @dinsosbdg

Pada tahun 2022, terdapat 4 pelatihan yang merupakan program khusus dari Dinas Sosial dalam upaya memberdayakan masyarakat PMKS di Kota Bandung, yakni Tata Rias, Barista, Barbershop, dan Urban Farming. Salah satu program pelatihan sampai pendampingan yang *concern* dengan kebijakan Dinas Sosial dan keberlangsungan kegiatannya berjalan hingga saat ini adalah *Urban Farming*.



Gambar 2. Kegiatan Urban Farming
Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung, Laporan *Urban Frming*

Namun dalam hal ini, Dinas Sosial sendiri belum merasa cukup dalam upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Masyarakat PMKS. Pada Dasarnya Dinas Sosial Kota Bandung telah melaksanakan berbagai upaya untuk memberdayakan Masyarakat PMKS. Namun, upaya yang dilakukan masih dirasakan belum cukup memadai untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang maksimal. Hal ini diakui oleh Gilang yang merupakan SubKoordinator dari Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, yang menyoroti bahwa kegiatan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial hanya berlangsung selama empat hari. Menurutnya, periode pelatihan yang singkat ini tidak cukup untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan jaringan yang diperlukan oleh masyarakat PMKS untuk dapat mandiri dan berdaya saing. Permasalahan yang didapat, pada tahun 2022 bukan hanya keterbatasan durasi saja, namun juga Dinas Sosial Kota Bandung tidak melakukan tahap pendampingan untuk memberdayakan Masyarakat PMKS di Kota Bandung ini. Karena Dinas Sosial sendiri melakukan upaya untuk memberdayakan Masyarakat PMKS sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diberi oleh Pemerintah "... yang namanya pemerintah maka bekerja berdasarkan anggarannya" (Gilang, 2024). Dari Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 yang didapat dari Website Resmi Kota Bandung, tercatat bahwa Dinas Sosial Kota Bandung mendapatkan alokasi APBD sebagai berikut:

NO	Program	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	
1.	Program Pemberdayaan Sosial							
		68.887.500	0	0	0	68.887.500	100	
2.	Program Rehabilitasi Sosial							
		100.000.000	0	0	0	100.000.000	100	
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
		73.698.000	0	0	0	73.698.000	100	

Tabel 4.2 APBD Dinas Sosial Kota Bandung

Sumber: Website Resmi Kota Bandung, <https://www.bandung.go.id/sub-etalase/28/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah-kota-bandung-tahun-2022>

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah keterbatasan anggaran. Dinas Sosial menjalankan program pemberdayaan PMKS berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Anggaran ini menentukan sejauh mana program-program pemberdayaan dapat dilaksanakan. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas Sosial harus mengalokasikan dana yang ada untuk berbagai program dan kegiatan, yang seringkali menyebabkan terbatasnya cakupan program pelatihan serta tidak adanya pendampingan lanjutan. Penyadaran dan pendorongan potensi yang dimiliki masyarakat PMKS sebagai bentuk tindakan pemberdayaan masyarakat juga merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana telah menjadi tupoksinya yakni sebagai perumus, pelaksana, serta pengevaluasi kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung. Namun, berkaitan dengan hal tersebut program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung masih sebatas pemberdayaan kelembagaan di tingkat kewilayahan dan belum menyentuh pemberdayaan yang berkaitan langsung dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dipaparkan oleh Gilang:

“Kalau di 2022 kenapa nggak jalan, karena anggarannya kecil, dan anggarannya itu hanya sebatas pelatihan saja, tidak ada kegiatan-kegiatan lainnya, padahal kita itu punya tugas itu, di perwal itu kita punya tugas itu ada sembilan, tapi kita laksanakannya cuma satu, karena anggarannya cuma buat satu doang, gitu”.(Gilang, 2024)

Berdasarkan penjelasan Gilang, Dinas Sosial Kota Bandung hanya menangani pemberdayaan sesuai dengan anggaran yang tertera, Dinas Sosial Kota Bandung hanya membuka Kuota 300 untuk Masyarakat PMKS yang bisa mengikuti pelatihan dalam upaya penyadaran dan pendorongan potensi yang diadakan untuk memberdayakan Masyarakat PMKS di Kota Bandung (Gilang, 2024). Dapat disimpulkan bahwa upaya penyadaran dan pendorongan potensi yang dimiliki masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, sudah mendapat perhatian serius dari Dinas Sosial Kota Bandung. Dinas Sosial telah melakukan berbagai inisiatif seperti pelatihan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi PMKS. Namun, pelaksanaan upaya pemberdayaan ini belum optimal.

4.2 Empowering

Setelah memberikan penyadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat, pemerintah juga harus memberikan upaya penguatan akan potensi yang ada dimasyarakat, supaya masyarakat bukan hanya sadar akan potensi yang dimiliki, tetapi juga berdaya secara utuh dengan upaya penguatan potensi yang diberikan. Dalam permasalahan pemberdayaan Masyarakat PMKS di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung memberikan penguatan potensi dengan cara assessment minat bakat setelah mengikuti pelatihan dan akan lanjut ke tahap pendampingan. Namun dari assessment tahap awal, Dinas Sosial memastikan Masyarakat PMKS yang sudah masuk DTKS akan diberikan pelayanan sesuai kebutuhan mereka terlebih dahulu, karena “... sebelum semuanya masuk pelatihan ini rangkaiannya masih panjang, masih di assessment”. (Gilang, 2024) Gilang menjelaskan bahwa assessment awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan setiap individu PMKS dipahami dengan baik sebelum mereka mengikuti pelatihan dan menerima layanan pemberdayaan lainnya.

penguatan potensi Masyarakat PMKS di Kota Bandung di organisir secara jelas dan teratur oleh Dinas Sosial Kota Bandung, agar masalah yang dihadapi oleh masyarakat PMKS dapat dikoordinasikan dengan efektif. Namun, Permasalahan yang menghinggapi masyarakat PMKS di Kota Bandung tidak hanya dapat diselesaikan dengan memahami minat dan bakat mereka melalui assessment. Masalah ini berasal dari berbagai isu sosial yang lebih kompleks, termasuk kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pengangguran, serta stigma sosial. Faktor-faktor ini saling terkait dan memperburuk keadaan masyarakat PMKS, membuat upaya pemberdayaan menjadi lebih menantang. Untuk mengatasi kompleksitas masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat PMKS, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Dinas Sosial Kota Bandung tidak dapat bekerja sendirian dalam memberdayakan masyarakat PMKS. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gilang:

“ternyata setelah melaksanakan pendampingan, sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi, ternyata yang dibutuhkan dia itu tambahan modal. Kita koordinasi dengan dinas UMKM, kita koordinasi dengan dinas-dinas lain yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan si PMKS ini” (Gilang, 2024)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gilang, kolaborasi ini sangat penting untuk memberdayakan masyarakat PMKS di Kota Bandung. Dengan bekerja bersama, berbagai pihak dapat mengatasi hambatan yang muncul dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat PMKS untuk mengembangkan potensi mereka. Kolaborasi ini juga memungkinkan berbagi sumber daya dan keahlian, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam upaya memberikan akses kepada sumber daya ekonomi seperti modal, teknologi, atau lapangan kerja bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota Bandung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk membantu masyarakat PMKS mengembangkan kemandirian ekonomi mereka.

Melalui program pemberian barang stimulan, Dinas Sosial Kota Bandung berupaya memberikan akses kepada sumber daya ekonomi yang diperlukan oleh masyarakat PMKS untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberdayakan masyarakat PMKS dan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. Dengan adanya peralatan dan perlengkapan yang sesuai, diharapkan masyarakat PMKS dapat lebih mudah mengimplementasikan keterampilan yang telah mereka pelajari, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Namun, terdapat masalah dalam upaya memperkuat potensi untuk memberdayakan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

“Kalau di 2022 emang nggak ada sinergitas antar dinas, nggak ada kegiatan apa-apa. Cuma pelatihan doang. Pelatihan di tahun 2022 itu, empat pelatihan itu. Tidak ada untuk memperkuat potensi yang akses sama lapangan pekerjaan. Memperkuat potensi itu tidak ada di tahun 2022” (Gilang, 2024)

Berdasarkan penjelasan Gilang, jelas bahwa pada tahun 2022, upaya pemberdayaan masyarakat PMKS oleh Dinas Sosial Kota Bandung mengalami banyak kendala. Tidak adanya sinergitas antar dinas dan terbatasnya program pemberdayaan yang hanya berfokus pada pelatihan singkat menyebabkan upaya penguatan potensi masyarakat PMKS tidak berjalan maksimal. Untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang, perlu ada koordinasi yang lebih baik antar dinas dan pengembangan program yang tidak hanya memberikan keterampilan dasar, tetapi juga akses ke sumber daya ekonomi dan peluang kerja yang nyata. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, upaya pemberdayaan masyarakat PMKS dapat berjalan lebih efektif dan membawa perubahan positif bagi kesejahteraan mereka

4.3 Melindungi

Sebagai bentuk perlindungan, Dinas Sosial Kota Bandung, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota, beroperasi di bawah naungan kebijakan yang berlaku secara nasional yang terdapat pada Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut menyebutkan bahwa pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan masyarakat dan perlindungan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 2.

Peraturan Wali No. 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial merupakan landasan hukum bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, termasuk upaya pemberdayaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Dinas Sosial untuk mengembangkan strategi, menjalankan program, dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan pemberdayaan sosial.

Peraturan ini menegaskan kedudukan Dinas Sosial sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Fungsi utama Dinas Sosial mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program kesejahteraan sosial, termasuk pemberdayaan masyarakat PMKS. Namun terdapat permasalahan dalam upaya perlindungan yang dilakukan oleh dinas sosial untuk memberdayakan Masyarakat PMKS.

“Di tahun 2022, banyak mandatori kita yang belum kita laksanakan. Perintah yang belum kita laksanakan dikarenakan untuk masalah budget. Untuk masalah budget di tahun 2022 belum masuk, belum ada. Akhirnya 2022 dan 2023 kita mengajukan pengajuan dan dana tambahan untuk kegiatan-kegiatan pendampingan dan lain-lainnya.” (Gilang, 2024)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat PMKS oleh Dinas Sosial Kota Bandung menghadapi tantangan besar terkait dengan masalah anggaran. Keterbatasan anggaran pada tahun 2022 menyebabkan banyak mandatori tidak dapat dilaksanakan, yang berdampak pada tidak optimalnya program pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat PMKS. Namun, Dinas Sosial telah berusaha mengatasi masalah ini dengan mengajukan permohonan dana tambahan untuk tahun-tahun berikutnya, menunjukkan komitmen mereka untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dengan berdasar pada hasil studi pustaka dan studi lapangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat PMKS oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2022 studi pada Dinas Sosial Kota Bandung dalam penempatannya memperhatikan 3 aspek, yakni *enabling* (menyadarkan), *empowering* (penguatan), dan perlindungan. Akan tetapi, upaya pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung belum menunjukkan dampak keberdayaan bagi Masyarakat PMKS oleh pemerintah Kota Bandung meskipun telah memperhatikan ketiga aspek dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yang akan dipaparkan dalam kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: Pada aspek *enabling*, Pemerintah Kota Bandung sudah memberikan perhatian khusus dalam bentuk program ataupun kebijakan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat PMKS dengan cara mendorong agar potensi masyarakat dapat lebih diberdayakan lewat pelatihan dan pendampingan setelah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Bandung. Upaya penyadaran dan pendorongan potensi Masyarakat yang dilakukan belum optimal dikarenakan Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2022 hanya melakukan pelatihan yang dimana pelatihan tersebut hanya sebatas menambah skill Masyarakat PMKS. Karena dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memberdayakan Masyarakat PMKS yang paling penting ada di tahap pendampingan. Namun, anggaran yang diberikan oleh Daerah tidak mencukupi untuk melakukan kebijakan dengan optimal.

Pada aspek *empowering*, upaya penguatan potensi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung salah satunya dengan mengorganisir secara jelas dan teratur oleh Dinas Sosial Kota Bandung, agar masalah yang dihadapi oleh masyarakat PMKS dapat dikoordinasikan dengan efektif. Namun, penguatan potensi Masyarakat PMKS masih menemui permasalahan yang sama dengan upaya pengembangan potensi Masyarakat PMKS, yakni dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi sehingga tidak adanya sinergitas berbagai pihak untuk kolaborasi memberdayakan Masyarakat PMKS di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung berdasarkan upaya perlindungan melalui Dinas Sosial Kota Bandung pada prinsip-prinsip yang berlaku secara nasional, yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12, Ayat 1. Menurut peraturan tersebut, pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 2. Lebih lanjut, Peraturan Wali Kota No. 54 Tahun 2022 membahas tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial. Namun, pada tahun 2022, Regulasi tersebut tidak sepenuhnya terlaksana oleh Pemerintah Kota Bandung dikarenakan masalah budget belum ada.

Saran

Saran yang diberikan untuk Pemerintah Kabupaten Bandung dalam aspek pengembangan dan penyadaran potensi adalah Pemerintah Kota Bandung perlu mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat PMKS. Selain itu, setelah pelatihan, pendampingan menjadi kunci penting dalam memastikan masyarakat PMKS dapat mengimplementasikan potensi mereka dengan baik. Oleh karena itu, program pendampingan harus dirancang dengan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dalam aspek penguatan potensi juga yang menjadi keberlanjutan dari penyadaran dan pendorongan potensi, Pemerintah harus memperkuat jaringan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk OPD-OPD. Membentuk forum atau kelompok kerja agar dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan yang lebih terkoordinasi dan efektif. Selain itu juga, dalam kondisi anggaran yang terbatas, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada dengan fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung dan jangka panjang. Evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran dan prioritas program dapat membantu dalam memastikan dana yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif.

Saran yang diberikan untuk Pemerintah Kabupaten Bandung dalam aspek perlindungan atau melindungi potensi yang dimiliki Masyarakat PMKS di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung perlu melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas anggaran yang ada, dengan menekankan pentingnya alokasi dana yang memadai untuk program perlindungan masyarakat PMKS. Mengingat pentingnya perlindungan sosial sebagai bagian dari layanan dasar yang harus disediakan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bandung dapat mengajukan bantuan tambahan dari pemerintah pusat.

Referensi

- Alamsyah, M. I., Wibisono, C., & Satriawan, B. (2023). Analysis of factors affecting the quality of Bintang District government financial reports. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(1), 13–27. <https://doi.org/10.35912/jgas.v3i1.1754>
- APBD Dinas Sosial Kota Bandung, Diakses Melalui Website Resmi Kota Bandung, <https://www.bandung.go.id/sub-etalase/28/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah-kota-bandung-tahun-2022>
- Dewi, F. G. (2022). Mutations of position and performance of local government public officers: An experimental study. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 2(2), 93–105. <https://doi.org/10.35912/jgas.v2i2.1062>
- Drs. Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Gilang, Wawancara pada 22 April 2024. Subkoordinator Penyuluh Sosial Pemberdayaan Sosial dari Dinas Sosial Kota Bandung.
- Jumlah PMKS di Kota Bandung tahun 2022. Diakses Melalui Dinas Sosial Kota Bandung.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cicendo
- Mwesigwa, D., Bogere, M., & Ogwal, J. B. (2022). Local citizen participation in Uganda: Examining the political, administrative and financial aspects in Hoima district. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 2(1), 49–63. <https://doi.org/10.35912/jgas.v2i1.892>
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: P Telex Media Komputindo
- Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Wali No. 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
- Prijono, O. S. dan Pranaka, A. W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Csis
- Rahma, S., Triono, A., & A.T., M. E. P. (2024). Implementing social security programs for employees in Bandar Lampung: Challenges and recommendations. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(2), 109–119. <https://doi.org/10.35912/jgas.v3i2.1873>